



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian...

- c. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kajian perundang-undangan, persidangan dan penyusunan risalah persidangan/rapat serta hubungan masyarakat, keprotokolan dan publikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah Inisiatif;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - g. penyusunan risalah rapat;
 - h. pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - i. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi daftar Inventarisasi masalah;
 - j. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi daftar Inventarisasi masalah;

k. penyelenggaraan...

- k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. penyelenggaraan keprotokolan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan kajian perundang-undangan, persidangan dan penyusunan risalah persidangan/rapat serta hubungan masyarakat, keprotokolan dan publikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Kajian Perundang-undangan;
 - b. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah; dan
 - c. Kelompok Substansi Humas, Protokol dan Publikasi.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah; dan
 - c. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi.
- (4) Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kajian Perundang-undangan dalam:
 - a. mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan produk hukum yang diajukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD, dan mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD;
 - b. melaksanakan...

- b. melaksanakan kajian perundang-undangan;
 - c. menyiapkan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
 - d. menyusun bahan analisis penyusunan produk perundang-undangan;
 - e. menyusun bahan daftar inventarisasi masalah;
 - f. menyiapkan konsep bahan draf rancangan peraturan daerah inisiatif;
 - g. menyiapkan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah dalam:
- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
 - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
 - c. menyiapkan materi/bahan rapat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. fasilitasi rapat-rapat DPRD;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Humas, Protokol dan Publikasi dalam:
- a. melaksanakan pengelolaan kehumasan, keprotokolan dan publikasi DPRD;
 - b. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
 - c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
 - d. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
 - e. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;

f. merencanakan...

- f. merencanakan kegiatan DPRD;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. Pasal 15 dihapus.
5. Pasal 16 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dukungan terhadap tugas DPRD berkaitan dengan fungsi penganggaran, pengawasan, kerja sama serta pengelolaan aspirasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara /Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan dukungan terhadap tugas DPRD berkaitan dengan fungsi penganggaran, pengawasan, kerja sama serta pengelolaan aspirasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam tiga kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c. Kelompok Substansi Kerja Sama dan Aspirasi.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;

b. Sub...

- b. Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan; dan
 - c. Sub Koordinator Kerja Sama dan Aspirasi.
- (4) Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Fasilitas Penganggaran dalam:
- a. mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan dukungan fungsi Penganggaran DPRD;
 - b. menyusun pokok pikiran DPRD terkait fungsi penganggaran;
 - c. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - d. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
 - e. merencanakan pembahasan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan;
 - f. menyusun data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Fasilitas Pengawasan dalam:
- a. mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan dukungan fungsi pengawasan DPRD;
 - b. mengelola kegiatan Komisi DPRD;
 - c. mengkaji hasil rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - d. menyusun bahan penegakan kode etik DPRD;
 - e. menyusun bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub...

- (6) Sub Koordinator Kerja Sama dan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kerja Sama dan Aspirasi dalam:
 - a. fasilitasi reses DPRD;
 - b. merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan analisis data/bahan dukungan penjangkaran aspirasi;
 - d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
 - e. melaksanakan kerjasama DPRD;
 - f. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Pasal 19 dihapus.
9. Pasal 20 dihapus.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian, Sub Bagian, Kelompok Substansi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

11. Ketentuan...

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bagian tepat pada waktunya.
 - (2) Kepala Bagian menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris tepat pada waktunya.
12. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29 B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan sub koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4) maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 29B

- (1) Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub koordinator pada kelompok bidang substansi, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2021 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya

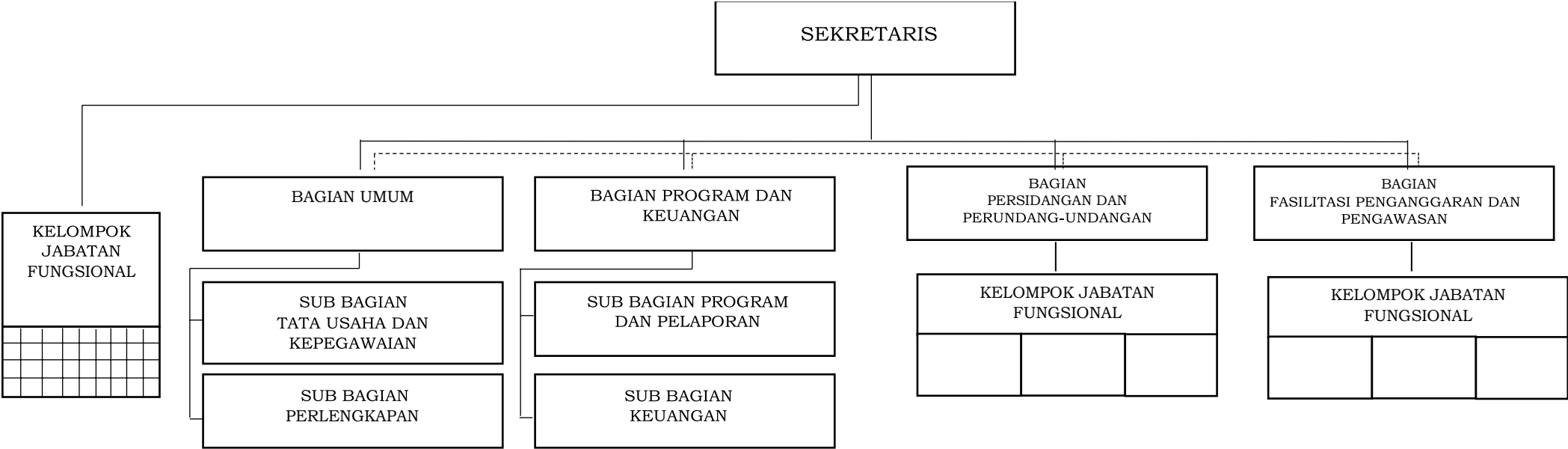
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 128 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BOGOR NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Keterangan :
———— : *Garis Instruktif*
----- : *Garis Koordinatif*

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN